



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 28/M.PPN/HK/03/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) PERENCANAAN PROGRAM
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET), KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB), KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK), DAN
KAWASAN PERBATASAN NEGARA (KPN)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang meliputi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan strategis cepat tumbuh lainnya, juga dalam bidang pertahanan dan keamanan diantaranya Kawasan Perbatasan Negara yang kesemuanya bagian dari Kawasan Strategi Nasional (KSN) merupakan bagian yang akan mendukung keberhasilan dalam pengembangan MP3EI secara nasional terutama perannya sebagai kawasan penyangga. Simpul konektivitas antar koridor melibatkan posisi dan kedudukan KSN dalam perencanaan percepatan pembangunan ekonomi nasional dan juga merupakan amanat Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN), Perencanaan Program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Perbatasan Negara (KPN);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN), Perencanaan Program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

(KPBPB) ...

(KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Perbatasan Negara (KPN);

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) PERENCANAAN PROGRAM KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET), KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB), KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK), DAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA (KPN).**

PERTAMA ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN), Perencanaan Program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Perbatasan Negara untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis KSN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis KSN terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :
- a. mengkoordinasikan dengan Ketua Tim Pelaksana dalam menentukan aturan-aturan khusus pada kegiatan;
 - b. menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. bertanggung jawab secara umum pada pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan kawasan strategis nasional (KAPET, KPBPB, KEK dan Kawasan Perbatasan Negara);
 - b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk koordinasi perencanaan pelaksanaan program pengembangan dan pembangunan dalam mendukung percepatan pembangunan KSN;
 - c. melaksanakan koordinasi untuk pemantauan pelaksanaan rencana pelaksanaan program kawasan strategis nasional (KAPET, KPBPB, KEK dan Kawasan Perbatasan Negara) dalam upaya sinkronisasi program pembangunan untuk mendukung pengembangan MP3EI;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pengarah mengenai hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis KSN melalui Penanggung Jawab kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH ...

